

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP CURANMOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : B/346/2016/RESKRIM)

Ni Made Ita Ariani¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³.

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email: (itaariani8@gmail.com, raiyuliantini@undiksha.ac.id,
sudika.mangku@undiksha.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng, (2) Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversifikasi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim). Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng dan Balai Pemasyarakatan Denpasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng dengan batas umur anak yang telah berumur 12, tetapi belum berumur 18 tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana curanmor, dari aparat penegak hukumnya yaitu Polres Buleleng selalu mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana yang diproses dengan mengutamakan keadilan restoratif dan penerapannya melalui diversifikasi (2) Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversifikasi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim), yaitu bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak Polres Buleleng melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, mewajibkan mendapatkan bantuan hukum, pada tahap penyidikan pihak Polres Buleleng yaitu penyidik mengeluarkan surat kepada Balai Pemasyarakatan perihal permintaan penelitian dan diversifikasi terhadap pelaku.

Kata Kunci : Anak, Curanmor, Diversifikasi, Tindak Pidana.

Abstract

This study aims to find out (1) the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children against cases of carelessness carried out by children in Buleleng Regency, (2) Actions taken by the Buleleng Regional Police to seek diversion against the theft carried out by children in Buleleng Regency (case Number: B / 346/2016 / Reskrim). This type of research uses empirical juridical methods. The location of the research was in Buleleng Police and Denpasar Correctional Center. Data collection techniques in this study were observation techniques, interview techniques and study

techniques. documents collected data are analyzed qualitatively, this study uses non-probability sampling techniques and the determination of the subject using purposive sampling technique. The results of the study show, (1) Implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System against cases of immorality committed by child in Kabupaten Buleleng with the age limit of children who are 12 years old, but not yet 18 years old has walked in accordance with the legislation concerning the implementation of the judicial system for children who commit criminal acts of curamnor, from the law enforcement officers, namely Buleleng Police, who always try to resolve criminal cases Processed by prioritizing restorative justice and its implementation through diversion (2) Actions taken by the Buleleng Police Department to seek diversion against caring done by children in Buleleng Regency (case Number: B / 346/2016 / Reskrim), namely acting in accordance with the Law- law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child, the Buleleng Police conduct investigations, investigations, summons of witnesses for questioning, require legal assistance, at the stage of investigation of the Buleleng Regional Police namely investigators issue a letter to the Correctional Center regarding the request research and diversion against perpetrators.

Keywords: Childre, Criminal Actions, Diversion.

PENDAHULUAN

Setiap orang khususnya seorang suami isteri di dalam pernikahannya pasti menginginkan kehadiran seorang anak, dimana kehadiran seorang anak dapat memberikan rasa bahagia di dalam keluarga namun terkadang setelah seorang suami isteri telah di karunia seorang anak, mereka lalai terhadap anaknya sendiri baik lalai terhadap pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya sehingga anak tersebut kadang tidak mengerti akan hal apa yang mereka anggap baik dan tidak baik.

Melihat perkembangan anak dewasa ini yang banyak berkonflik dengan hukum hal tersebut dikarenakan minimnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua, peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting untuk mendidik dan mengawasi perkembangan anaknya, di mana perkembangan anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil sehingga cenderung melakukan tindakan yang agresif di luar kesadarannya. Seorang anak apabila melakukan tindakan pidana kejahatan hal tersebut merupakan hal yang ekstrim, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan hal yang keritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum (Djamil:2013:33).

Dewasa ini kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak sering kita jumpai, maka dari itu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang selebihnya disebut UU SPPA, melalui UU SPPA ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam penjelasan umum UU SPPA menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Ada 2 (dua) katagori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh oarang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Djamil: 2013:33).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selebihnya disebut KUHP, ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri

dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: (Soetodjo,2005:12)

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kenakalan anak setiap tahun mengalami peningkatan, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari kualitas maupun modus yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua (Marlina,2010:1). Banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan hal ini terjadi di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah Bali Utara yang memiliki 9 (sembilan) kecamatan yaitu kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Busungbiu, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. dimana saat ini Kabupaten Buleleng berada dalam tahap perkembangan, bila dilihat dari jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Buleleng berdasarkan dari data statistik Kabupaten Buleleng yaitu tercatat bahwa jumlah kepala keluarga sebanyak 235.171 dengan ratio Laki-laki sebanyak 408.788 jiwa atau 50,05%, Perempuan sebanyak 407.866 dilihat dari perkembangan ekonomi saat ini sudah mulai mengalami perkembangan yang cukup baik. (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, <https://bulelengkab.bps.go.id>)

Melihat dari kemajemukan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buleleng, tidak terlepas juga dari yang namanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tertutup hati nurani serta akal sehatnya sehingga melakukan

tindak kriminalitas, dan tidak jarang tindak kriminalitas ini dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kriminalitas tersebut karena faktor ekonomi yang kurang memadai dari orang tua, pengawasan yang kurang dari orang tua ataupun minimnya pendidikan akhlak yang di dapat anak tersebut sehingga cenderung melakukan tindakan yang menyimpang. Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak begitu beragam mulai dari kasus pengeroyokan, pengrusakan, penganiayaan ringan maupun berat, sampai dengan kasus pencurian pencurian tersebut biasanya pencurian biasa, pencurian ringan dan curanmor, khususnya pada penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak curanmor yang dilakukan oleh anak yang dikaji melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pencurian yang dilakukan oleh anak sering terjadi di Kabupaten Buleleng khususnya, dari tahun 2013 sampai dengan 2016 banyak terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, hal ini bisa dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Peningkatan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng dari tahun 2013-2016.

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Curanmor
1.	2013	1
2.	2014	2
3.	2015	3
4.	2016	9

Sumber: Data Kasus Curanmor yang dilakukan oleh anak Sebagai Pelaku di Unit PPA Polres Buleleng

Dari data tersebut anak yang melakukan tindak pidana curanmor, dalam hal penindakan pertama yaitu dilakukan

dengan cara pendekatan untuk mengkaji tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak tersebut agar bisa diupayakan proses penyelesaian melalui *restoratif justice* atau keadilan restoratif, dan diversifikasi, sehingga kasus tersebut bisa ditentukan untuk dilanjutkan ke pengadilan ataupun tidak.

Khususnya di Kabupaten Buleleng ada sebuah kasus curanmor yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur dan sebelumnya pernah melakukan tindak pencurian namun dapat diselesaikan melalui sistem kekeluargaan di masyarakat, tetapi anak tersebut mengulangi tindak pencurian yaitu mencuri sebuah sepeda motor yang membuat anak tersebut harus berhadapan dengan hukum, namun sudah diupayakan tindakan diversifikasi sehingga anak tersebut bisa dibebaskan, pada selang beberapa tahun anak tersebut lagi mengulangi tindak pidana pencurian. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji implementasi dari UU SPPA apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun sudah mampu memberi efek jera kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana sehingga anak tersebut tidak terus melakukan pengulangan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng, serta untuk menganalisis tentang tindakan yang dilakukan pihak kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversifikasi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng?

2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversifikasi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Adapun data dan sumber data itu adalah memakai data primer dan data sekunder, yang nantinya akan mempergunakan teknik pengumpulan data yang berupa teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Sehingga nantinya data yang diperoleh itu akan di analisis secara kualitatif dengan mempergunakan teknik pengumpulan data *non probability sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng

Dewasa ini banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh anak dimana hal tersebut adalah tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak yang merupakan manifestasi dari tumbuh kembang anak menuju dewasa tanpa ada maksud merugikan orang lain. Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat (Djamil,2013:35).

Melihat perkembangan kasus curanmor di Kabupaten Buleleng maka perlu dikaji mengenai implementasi dari UU SPPA apakah sudah terimplementasi dengan baik di masyarakat dengan melihat kasus-kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng. Dalam hal pengimplementasian UU SPPA kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana curanmor dari pihak Kepolisian Polres Buleleng juga selalu mengupayakan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan melihat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong berat seperti dengan pidana lebih dari tujuh tahun dan melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut tidak mendapatkan upaya diversifikasi. Dalam pengupayakan diversifikasi yaitu batas umur yang ditentukan menurut UU SPPA yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.

Jika kita lihat dari tempat penelitian, banyaknya kasus pencurian tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh anak yang ada di Kabupaten Buleleng diakibatkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana curanmor ada 5 (lima) yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya sosialisasi tentang hukum (Bhayangkara,2018:5).

1. Faktor ekonomi, ekonomi merupakan faktor yang dominan seseorang melakukan tindak pidana pencurian khususnya pada tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan seorang anak yang tumbuh dan berkembang di era globalisasi sebagian besar ingin mengikuti kemajuan teknologi, maka muncul suatu konflik yang menjadi penyebab dimana uang menjadi salah

satu cara untuk memenuhi keinginan setiap orang.

2. Faktor keluarga, keluarga merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Orang tua dalam hal ini sudah memberikan suatu pembelajaran yang baik bagi anak sehingga mereka tahu mana yang termasuk perbuatan yang baik dilakukan, maupun perbuatan yang tidak baik untuk mereka lakukan. Inilah yang menjadi salah satu tugas utama orang tua dalam hal membimbing anak ke arah yang lebih baik bagi masa depan mereka nantinya. Apabila dalam keluarga tersebut orang tua sering melakukan yang tidak baik di contoh oleh anak sehingga anak terkadang meniru apa yang mereka lihat, begitupun sebaliknya. Anak bisa saja melakukan perbuatan kriminal ataupun melanggar hukum yang dilakukan tergantung dari apa yang mereka dapatkan dan mereka lihat.
3. Faktor lingkungan, lingkungan merupakan tempat yang sangat memberikan pengaruh besar bagi perkembangan karakter anak. Lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor mempengaruhi cara berinteraksi anak. Apabila dalam lingkungan keluarga sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak terkadang dapat terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik tersebut.
4. Faktor pendidikan, pendidikan sangat memiliki peranan yang sangat penting terhadap perilaku anak di jaman sekarang ini. Pendidikan merupakan salah satu dasar manusia untuk menjalani kehidupannya. Dilihat dari tingkat pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng bahwa anak-anak lebih banyak tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Tidak mendapatkan fasilitas berupa beasiswa terkadang, membuat anak menjadi putus sekolah, karena tidakmampuan

membayar iuran sekolahnya. Sehingga terkadang anak yang tidak mampu ini putus sekolah karena kekurangan biaya. Salah satunya terjadi terhadap anak yang kurang mendapat pendidikan dalam hal ini, anak tidak ada pengetahuan dan juga kurangnya arahan maupun bimbingan dari anak yang putus sekolah, sehingga ini yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana curanmor.

5. Faktor kurangnya sosialisasi terkait dengan hukum, kurangnya sosialisasi terkait tentang hukum ini sangat penting bagi anak yang kurang memahami hukum itu apa, dan apa akibat yang ditimbulkan jika melanggar hukum. Dari kurangnya sosialisasi tentang hukum yang diberikan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, untuk membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Dan dengan adanya sosialisasi terkadang anak mendapatkan suatu pemahaman yang lebih sehingga, dari pemahaman itu diharapkan mampu mengurangi kriminalitas yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya bahwa faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya UU SPPA, maka peran pemerintah ataupun aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian untuk dapat mengimplementasikan UU SPPA baik dalam penyelesaian perkara anak. Dalam implementasi terhadap kasus-kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng yaitu dari semua kasus sudah berhasil diproses secara diversi berdasarkan UU SPPA pada Bab II Pasal 6-15. Dimana anak yang melakukan tindakan pidana curanmor akan diproses dengan mengutamakan keadilan restoratif, hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa, "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Penerapan keadilan restorative dapat melalui diversi, dimana tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif.

Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, pihak penyidik Polres Buleleng wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan, sehingga mendapatkan hasil untuk anak tersebut diupayakan diversi.

Pelaksanaan diversi dalam tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai

kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat penetapan diversi. Apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada :

- a. Faktor hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor penegakan hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, adapun pelaksana atau aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian yakni penyidik, pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional. Dilihat dari

implementasi dari UU SPPA tersebut, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh aparat kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap kasus pidana terutamanya kasus curanmor yang dilakukan oleh anak, namun masih ada kendala di masyarakat. Sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan UU SPPA.

- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- d. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Terkait faktor kebudayaan masyarakat khususnya UU SPPA banyak masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan UU SPPA seperti halnya :

1. Banyak masyarakat beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bisa diselesaikan secara musyawarah, dimana hal ini diatur dalam UU SPPA pada Bab II mengenai diversifikasi. Karena di dalam perundang-undangan diversifikasi wajib dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat diversifikasi dalam tahap penyidikan. Disini terlihat budaya masyarakat banyak yang beranggapan walaupun anak kembali melakukan tindak pidananya, pada akhirnya penyelesaiannya adalah musyawarah. Disamping hal tersebut, anak juga akan beranggapan jika melakukan pengulangan tindak pidana ia berpikir akan mendapatkan diversifikasi lagi. Sehingga hal ini merupakan sebuah kebiasaan bagi masyarakat jika tidak menyadari tentang keberadaan dan maksud dari UU SPPA, begitu juga anak sebagai pelaku harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan di lingkungan keluarga dan masyarakat agar anak tersebut tidak mengulangi tindak pidananya dan benar-benar mendapatkan efek jera.
2. Kebiasaan kedua yang terjadi di masyarakat yaitu anak yang pernah melakukan tindak pidana dan diproses secara hukum kemudian, kembali ke lingkungan masyarakat cenderung terkucilkan, sebenarnya disini peran masyarakat berperan penting dalam hal memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, agar anak tersebut sadar akan perbuatan yang salah, sehingga tidak melakukan pengulangan tindak pidana dan sebaliknya tidak mendiskriminasi anak tersebut. Disamping itu, anak juga akan

menghadapi kemungkinan kurang berhasilnya untuk masuk dalam kehidupan bermasyarakat mengingat bahwa anak yang pernah melakukan tindak pidana kadang akan tersudutkan atas kejahatannya. Sehingga anak belum mendapatkan penerimaan dan dukungan sosial secara penuh dari masyarakat terhadap keberadaannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi dari UU SPPA jika dilihat dari substansi hukum sudah tepat adanya dimana secara keseluruhan UU SPPA sudah mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana curanmor, baik dari proses penyelidikan, penyidikan hingga upaya-upaya yang harus ditempuh untuk tetap mempertimbangkan hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana. Dari struktur hukumnya mengenai implementasi sudah berjalan dengan baik dimana dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh anak pihak kepolisian (struktur hukum) selalu berpedoman pada UU SPPA dan menjalankan sesuai dengan prosedur dari UU SPPA yang sepertihalnya setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi sesuai tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, dan selalu berkordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Bapas dan Pekerja Sosial Profesional dalam hal menangani kasus anak untuk diupayakan diversifikasi. Dalam implementasi dari suatu undang-undang atau peraturan tidak lepas dari namanya masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi agar berjalan dengan baik maka peran masyarakat sangatlah penting, namun kebiasaan dalam masyarakat tentang kesadaran hukum masih sangat kurang, khususnya mengenai keberadaan dari UU SPPA, maka sangat diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat oleh aparat penegak hukum mengenai keberadaan UU SPPA, agar masyarakat sadar dan paham mengenai UU SPPA. Dimana dalam UU SPPA telah tercantum

mengenai peran serta masyarakat yaitu pada Pasal 93.

Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversifikasi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal (Riadi,2016:6).

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Maka dari itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Penyidikan dalam perkara anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan

pidana yang dilakukan anak. Tindakan yang dilakukan pihak penyidik dalam acuan pelaksanaan mengupayakan diversifikasi yaitu berdasarkan UU SPPA pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Selain hal di atas, merujuk juga pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam metode penyidikan.

Jika dikaitkan dengan suatu kasus curanmor yang dilakukan oleh seorang anak yaitu kasus (perkara nomor : B/346/2016/Reskrim), dapat dikaji mengenai berhasil atau tidaknya implementasi dari UU SPPA, dimana kasus tersebut merupakan kasus curanmor yang dilakukan oleh anak yang berinisial AJ, dalam kronologi singkatnya AJ melakukan tindak pidana curanmor di daerah Kota Singaraja, atas perbuatannya AJ harus berurusan dengan pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik Polres Buleleng AJ diupayakan diversifikasi dengan berkoordinasi dengan pihak Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap AJ agar dapat diupayakan diversifikasi. Setelah mendapatkan hasil penelitian kemasyarakatan, akhirnya AJ dapat diupayakan diversifikasi dengan melakukan mediasi terhadap korban dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Sehingga pada akhirnya AJ mendapatkan kesepakatan diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2019 dengan Bapak Ana Yasa selaku Penyidik unit PPA Polres Buleleng, yang menyatakan bahwa selang beberapa tahun AJ kembali mengulangi suatu tindak pidana yaitu tindak pidana curanmor di

Kabupaten Gianyar, namun AJ tidak mendapatkan upaya diversifikasi karena mengingat syarat-syarat diversifikasi pada Pasal 7 UU SPPA, ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak Pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas Kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima (Djamil, 2013:155).

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan Proses diversifikasi sebagaimana maksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Djamil, 2013:156).

Jika dikaitkan dengan kasus curanmor yang dilakukan oleh anak yang diupayakan diversifikasi (perkara nomor :

B/346/2016/Reskrim) upaya yang dilakukan pihak penyidik Polres Buleleng yaitu :

1. Pihak penyidik menerima laporan dari korban untuk kemudian dilakukan penyelidikan.
2. Setelah penyelidikan dilakukan ditemukan suatu tindak pidana pencurian, sehingga masuk pada tahap penyidikan.
3. Pada tahap penyidikan, penyidik memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan.
4. Guna untuk kepentingan hak tersangka dan pembelaan, maka tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum selama waktu dan pada setiap pemeriksaan.
5. Pada tingkat penyidikan, penyidik mengeluarkan surat kepada Bapas perihal permintaan penelitian dan diversifikasi terhadap pelaku.

Pelaksanaan upaya diversifikasi berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang direkomendasikan oleh pembimbing kemasyarakatan (perkara nomor : B/346/2016/Reskrim) dengan inisial AJ yang melakukan tindak pidana curanmor. Berikut adalah hasil analisis peneliti kemasyarakatan lakukan berdasarkan kondisi pelaku dalam kasus tersebut.

1. AJ merupakan anak yatim, sehingga AJ hanya dibesarkan oleh ibunya dengan sepenuh hati. Status ekonomi keluarga AJ masuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Sebelum terlibat dengan tindak pidana curanmor dan di proses secara hukum, riwayat pelanggaran hukum yang pernah dilakukan AJ sebelum melakukan tindak pidana curanmor yaitu AJ pernah melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan pencurian seekor burung dan ikan dilingkungan Desanya, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan di tingkat Desa sehingga tidak sampai diproses oleh pihak Kepolisian. Dilihat dari pendidikan formal, AJ berhenti sekolah pada saat

menginjak kelas 5 SD dikarenakan ketiadaan biaya orang tuanya dan sejak saat itu AJ lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dan bersama teman-temannya. AJ sering keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya ataupun kakak-kakaknya dan kumpul-kumpul tidak jelas bersama teman temannya dilingkungan diwarung dekat rumah AJ ataupun kumpul-kumpul dirumah teman-temannya hingga larut malam.

2. Faktor utama penyebab AJ terlibat dalam tindak pidana curanmor adalah faktor ekonomi yang kurang mampu, faktor keluarga yang kurang memberikan perhatian dan mengontrol waktu AJ saat bersama teman-temannya dan kurangnya kontrol sosial yang didapatkan AJ. Sehingga saat kejadian, AJ lewat di tempat kejadian perkara pada saat itu AJ melihat sepeda motor terparkir dengan kunci yang masih tertinggal, ma timbulah keinginan AJ untuk mencuri tersebut. Disamping juga karena adanya keinginan AJ memiliki sepeda motor namun orang tua AJ tidak sanggup membelikannya.
3. AJ telah mengakui dengan terus terang perbuatannya dan meanggapai bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, AJ juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. AJ telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah karena telah merugikan oarng lain. AJ berharap dapat dimaafkan oleh pihak korban serta ingin agar permasalahannya segera selesai.
4. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakanya musyawarah secara kekeluargaan untuk permasalahan korban.

Dari hasil penelitian Bapas terhadap kasus AJ tersebut di atas pihak Bapas menyetujui untuk memberikan diversifikasi terhadap AJ. Kemudian, pelaksanaan proses diversifikasi dapat dilakukan melalui

musyawarah antara korban dengan melibatkan pelaku dan orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Setelah mendapatkan hasil kesepakatan, dan mendapatkan persetujuan dari pihak korban maka selanjutnya dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat penetapan diversifikasi.

Pelaksanaan upaya diversifikasi tersebut dianggap sangat modern dalam pemidanaan anak dan lebih manusiawi karena sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan penggantian kerugian yang dialami korban daripada menghukum pelaku. Dalam pemidanaan anak bukan hanya semata-mata menghukum namun harus lebih bersifat mendidik (Prakoso,2013:167). Upaya diversifikasi ini di dasari karena anak-anak yang melakukan tindak pidana masih dianggap belum mengerti benar kesalahan yang diperbuat, jika dibandingkan dengan orang dewasa maka anak-anak akan lebih mudah untuk dibina dan disadarkan. Upaya diversifikasi dalam kasus peradilan pidana anak mampu menawarkan soslusi yang tepat dan efektif, sehingga ukuran keadilan tidak hanya berdasarkan balasan setimpal atas perbuatannya terhadap korban baik secara psikis atau fisik namun melihat pada tindakan pelaku yang membantu untuk memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar anak yang melakukan tindak pidana dapat bertanggung jawab.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng dengan batas umur anak yang telah berumur 12, tetapi belum berumur 18 tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan

mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana curanmor, dari aparat penegak hukumnya yaitu Polres Bueleng selalu mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana yang diproses dengan mengutamakan keadilan restoratif dan penerapannya melalui diversifikasi, namun masih ada kendala di dalam masyarakat, dimana masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang keberadaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dan tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversifikasi terhadap Curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim) yaitu pihak Polres Buleleng melakukan tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, membuat surat permintaan untuk diupayakan diversifikasi pada pihak Bapas, Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, upaya musyawarah dari pelaku yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga dapat diupayakan diversifikasi. Dalam proses diversifikasi atas kasus (perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim) berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu kepada pihak Kepolisian Polres Buleleng selaku aparat penegak hukum yang pertama dalam pengimplementasian dari UU SPPA agar tidak hanya berfokus pada penerapan terhadap kasus-kasus anak yang ditangani, tetapi juga harus lebih berperan aktif dalam

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan UU SPPA, agar Pasal 93 dalam UU SPPA bisa terwujud atau diterapkan karena didalamnya menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan anak dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak. Dan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng agar lebih sadar hukum, dimana peran masyarakat sangatlah penting dalam hal berjalannya suatu aturan hukum terutamanya dalam membantu penerapan upaya diversifikasi dengan ikut serta memahami bagaimana konsep upaya diversifikasi yang dapat memberikan dampak positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari proses peradilan yang menakutkan bagi anak. Selain itu, masyarakat Buleleng diharapkan mampu berperan aktif, baik dari pelapor tentang ada pelanggaran hak anak, berkontribusi terhadap rehabilitasi kepada anak yang melakukan tindak pidana seperti halnya ikut memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara, sehingga proses dari penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Badan Statistik Buleleng. Tersedia pada <https://bulelengkab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.
- 2018.
- Balai Pemasyarakatan Denpasar. Tersedia pada <https://bapasdenpasarbali.com>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
- Bhayangkara, Yuliantini dan Windari. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Buleleng)". Volume 1 No. 2:5-6.

- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU. Press.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Riadi, Selamat, 2016. *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Lombok Barat) (Tesis)*. Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Soetodjo, Wagiat. 2005. *Hukum pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Teori Implementasi Hukum. Tersedia pada <http://eprints.ung.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 April 2019.